



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 5 (2021), pp.1639-1654

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23307

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Kepastian Hukum Penyadapan Penyidikan Kejaksaan Dalam Melakukan Kewenangan Atas Tindak Pidana Korupsi*

R.M.Bagoes Radityo GK,¹ Kristiwanto,² Ramlani Lina Sinaulan³

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i6.23307](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23307)

Abstract

Corruption crimes which are categorized as extraordinary crimes and white-collar crimes, in an effort to prove the case, sometimes require unusual efforts, including electronic evidence in the form of wiretapping results that can be used to prove cases in court. The formulation of the problems presented are: (1) How is the legal certainty of the prosecutor's authority as an investigator in wiretapping cases of criminal acts of corruption. The approach method used is a normative juridical approach, namely legal research that focuses on research on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Conclusion The Prosecutor's Office in exercising its authority is based on legal certainty as an investigator, apart from its main task of conducting prosecutions or public prosecutors. The authority is given by law to prosecutors to conduct investigations on criminal acts of a special nature, one of which is corruption cases.

Keywords: Wiretapping of Prosecutors' Investigators, Authority, Corruption Crimes

Abstrak

Tindak pidana korupsi yang terkategori sebagai extra ordinary crimes dan white collar crime, dalam upaya untuk membuktikan perkaranya, terkadang memerlukan upaya yang tidak biasa, antara lain dengan bukti elektronik berupa hasil penyadapan telepon yang bisa digunakan pembuktian perkara di persidangan. Rumusan masalah yang dihadirkan adalah: (1) Bagaimana kepastian hukum kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Metode Pendekatan yang di gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan Lembaga kejaksaan dalam menjalankan kewenangan dilandasi dengan kepastian hukum sebagai penyidik, selain dari tugas utamanya adalah melakukan penuntutan atau penuntut umum. Wewenang yang diberikan undang-undang terhadap jaksa untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana yang bersifat khusus yang salah satunya adalah kasus korupsi.

Kata Kunci : Penyadapan Penyidik Kejaksaan, Kewenangan , Tindak Pidana Korupsi

* Received: May 03, 2021, Revision: May 25, 2021, Published: October 22, 2021.

¹ **R.M.Bagoes Radityo GK** adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. Email: bagoes.radityo.1404@gmail.com

² **Kristiwanto** adalah dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. Email: kristiwanto2019@gmail.com

³ **Ramlani Lina Sinaulan** adalah dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. Email: rlsinaulan@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya, serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.⁴

Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan.⁵ Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Sedangkan korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Kejahatan ini telah menggerogoti hampir semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sosial, merusak citra aparaturnya yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.⁶

Perkembangan korupsi di Indonesia dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hasil survey terbaru yang dirilis oleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis Transparency International (TI) untuk tahun 2018 menunjukkan Indonesia naik tujuh peringkat ke posisi 89 dari 180 negara. Faktor yang mendorong perbaikan peringkat IPK Indonesia adalah proses berusaha, perizinan dan Investasi yang semakin mudah di Indonesia. Manager Riset Transparency International Indonesia Wawan Sudjarmiko mengatakan bahwa: "Skor IPK Indonesia pada 2018 naik satu poin menjadi 38 dari skala 0-100 setelah stagnan di skor 37 sejak 2016.

⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi", dimuat dalam <https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu-31-1999.pdf>.

⁵ I.G.M. Nurdjana "Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 18

⁶ Widodo T. Novianto Widodo Tresno Novianto. "Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia." Jurnal Yustisia Edisi nomor 70 Januari-April 2007, FH UNS, Surakarta, 2007, hlm 1.

Peringkat⁷ Indonesia pun naik ke posisi 89 dari 180 negara dibandingkan 2017 yang berada di peringkat 96 dari 180 negara. Posisi Indonesia naik tujuh peringkat dari tahun 2017. Meski demikian, skor Indonesia ini masih di bawah rata-rata skor negara-negara di dunia sebesar 43. TI mencatat ada lebih dari 60% atau 120 dari 180 negara yang skor IPK-nya di bawah 50. Faktor yang mendorong peningkatan skor Indonesia secara signifikan berasal dari data Global Insight Country Risk Ratings yang naik 12 poin dari 35 ke 47. Peningkatan itu disebabkan proses berusaha, perizinan, dan investasi semakin mudah di Indonesia. Sementara itu, faktor yang stagnan adalah Political Risk Service dengan nilai 50. Hal ini lantaran masih adanya potensi risiko korupsi dalam sistem politik yang belum berubah. Selain itu, ada indikasi relasi yang mencurigakan antara politisi dan pebisnis. Adapun faktor yang nilainya menghambat IPK Indonesia, yakni IMD World Competitiveness Yearbook nilainya turun tiga poin dari 41 ke 38, faktor ini menjelaskan bahwa suap dan korupsi masih hadir dalam sistem politik Indonesia.” Partai politik, parlemen, polisi dan lembaga peradilan dianggap sebagai pihak yang sangat rawan dari pengaruh korupsi, khusus mengenai korupsi yang terjadi di lembaga peradilan. Hal ini disebut sebagai judicial corruption. Saat ini prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman yang dapat diintervensi adalah menyesatkan. Prinsip independensi demikian memang diakui, namun hanya berlaku bagi sistem peradilan yang bersih. Di dalam sistem peradilan yang kotor, dimana putusan dapat dipesan dan diperjualbelikan, maka intervensi menjadi wajib hukumnya.⁸ Hal tersebut dapat memberikan gambaran terkait bagaimana korupsi masuk ke dalam sistem hukum dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Sehingga aparat penegak hukum yang bersih dan profesional tentunya berperan sentral dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Pembentuk Undang-Undang menyadari betul mengenai kesulitan yang mungkin dihadapi oleh para penegak hukum dalam upaya pembuktian tindak pidana korupsi, maka di samping tetap mengacu pada segi-segi hukum pembuktian umum yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang biasa disingkat KUHAP), pembentuk Undang-Undang memberikan pengecualian dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, antara lain yaitu penggunaan alat bukti digital/ elektronik, baik itu melalui penggunaan e-mail, telegram, penyadapan telepon, teleconference, televideoconference ataupun rekaman CCTV dan lain-lain.⁹

Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk menemukan kebenaran materil dalam suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) diatur bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab bersalah atas perbuatan yang

⁷ Dimas Jarot Bayu “ Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Tujuh peringkat”, dimuat dalam [https : //katadata.co.id/berita/2019/01/29](https://katadata.co.id/berita/2019/01/29).

⁸ Denny Indrayana, Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor”, Kompas, Jakarta, 2008 hlm. 11

⁹ Sasongko Adi Nugroho, *Loc.cit*

didakwakan atas dirinya. Kemudian dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP juga ditentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan bermunculan alat-alat elektronik yang dapat membantu penyidik dalam melakukan pembuktian suatu perkara dengan alat elektronik untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi antara lain adalah bukti hasil penyadapan alat komunikasi berupa telepon untuk mengungkapkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Untuk memahami konsep penyadapan di Indonesia, dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain UU Telekomunikasi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Terorisme serta UU Narkotika. Penyadapan didefinisikan sebagai kegiatan pemasangan alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah dan pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi, oleh karena itu penyadapan harus dilarang. Meskipun demikian, pada Pasal 42 dan pasal 43 UU Telekomunikasi disebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi atau memberikan informasi yang direkam kepada pengguna jasa telekomunikasi dalam rangka penegakan hukum, dalam hal ini adalah Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau penyidik atas tindak pidana tertentu.¹⁰

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan legalitas terhadap aparat penegak hukum untuk melakukan atau meminta dilakukannya penyadapan. Pada Penjelasan Pasal 31 UU ITE, dijelaskan bahwa penyadapan yang diperbolehkan menurut Undang-undang ITE merupakan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum. Hal ini memiliki konsekuensi yang berbeda dengan apa yang diatur dalam UU Telekomunikasi (UU No. 36 Tahun 1999). Sebab berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 UU Telekomunikasi hanya memberikan legalitas terhadap tata cara permintaan suatu rekaman informasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi, bukan memberikan legalitas untuk melakukan penyadapan kepada aparat penegak hukum.¹¹

Kewenangan aparat penegak hukum untuk melaksanakan penyadapan dalam rangka penegakan hukum benar satunya telah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan, yaitu “dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap

¹⁰ Rezky Mahayu Sekarsari, Legalitas Alat bukti Elektronik hasil Penyadapan dalam Rencana Penjabakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum, *Jurist –Diction* Vol. 1 No.2, November 2018.

¹¹Rezky Mahayu Sekarsari, *Ibid*

tindak pidana korupsi), KPK berwenang untuk melakukan penyadapan. Kemudian dalam Pasal 12B ayat (1) ditentukan bahwa penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Dewan Pengawas, sedangkan mengenai jangka waktu penyadapan tersebut diatur dalam pasal 12B ayat (4) yaitu selama 6 (Enam) bulan. Kewenangan penyadapan yang diberlakukan untuk penyidik

Kepolisian, kejaksaan ataupun instansi lain yang berwenang melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari sisi hukum acaranya, hingga sekarang belum diatur secara khusus. Hal ini karena belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan. Dengan demikian maka terjadi pengaturan tentang penyadapan yang tidak setara antara penyidik KPK dengan penyidik tindak pidana korupsi selain KPK. Di samping itu belum diatur dan didefinisikan secara jelas mengenai batasan-batasan dalam kegiatan penyadapan tersebut secara lebih rinci. Meskipun telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pada prakteknya masih terdapat kerancuan dalam pelaksanaan penyadapan di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya pengajuan permohonan judicial review terhadap UU KPK, UU ITE dan UU Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2003, tahun 2006, tahun 2010 dan tahun 2016.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas maka hal inilah yang menjadi dasar penulis berkeinginan mengajukan sebuah Judul guna untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul “Kepastian Hukum Penyadapan Penyidik Kejaksaan Dalam Melakukan Kewangannya Atas Tindak Pidana Korupsi”. Sedang rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kepastian hukum kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi?

Literatur Review

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan pengertian atau penafsiran dalam penulisan artikel ini, maka berikut ini adalah defenisi konseptual sebagai batasan tentang objek yang diteliti :

a. Kepastian Hukum

Secara normatif merupakan ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang

¹² Ibid,

deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

b. Keadilan hukum

Keadilan hukum adalah merupakan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.¹⁴

c. Penyadapan

Penyadapan merupakan proses, cara, perbuatan menyadap, artinya mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.¹⁵

d. Jaksa Penyidik

Jaksa Penyelidik yaitu jaksa yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyelidikan. Kemudian ada Jaksa Penyidik sebagai jaksa yang menjalankan kewenangan yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

e. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah.

f. Korupsi

Korupsi (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹⁶

B. METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

¹⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2017.

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

dengan metodologi penelitian.¹⁷ Sebagai suatu penelitian yang ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan pengumpulan data hingga analisis data yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian sebagai berikut:

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁸, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Norma atau kaidah Dasar, Peraturan Dasar, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan juga traktat, sedangkan bahan hukum sekunder ialah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya Undang-undang, hasil penelitian dan lain-lain, dan terakhir bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, ensiklopedia hukum dan lain-lain. Dalam penyusunan dan penulisan proposal tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.¹⁹ Artikel ini tentang pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah kepastian hukum penyadapan penyidik kejaksaan dalam melakukan kewenangannya atas tindak pidana korupsi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi. Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif sekaligus pula kuantitatif karena kedua pendekatan tersebut pada dasarnya bersifat saling melengkapi.²⁰ Artinya penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan jaksa sebagai penyidik telah ada pada saat Herzien Inlandsch Reglement (HIR), berlaku di Indonesia sebagai hukum acara pidana. Penyidikan dianggap sebagai bagian dari penuntutan, sehingga kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum/jaksa sebagai koordinator penyidikan bahkan jaksa dapat

¹⁷ Muliadi Ahmad, *Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis*, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2014, hlm 28

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, hlm 51

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 97

²⁰ Ahmad Muliadi, *Buku Panduan Penulisan Disertasi dan Tesis*, Universitas Jayabaya, Jakarta 2014.

melakukan sendiri penyidikan. Setelah dicabutnya HIR karena tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional, dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan jaksa sebagai penyidik masih tetap ada, walaupun pengertian penyidik dalam pasal 6 KUHAP tidak menyebutkan jaksa melainkan polisi negara Republik Indonesia.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik setelah berlakunya KUHAP hanya terbatas pada tindak pidana yang bersifat khusus saja, yaitu korupsi. Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan untuk tindak pidana yang bersifat khusus banyak menjadi batu sandungan bagi lembaga kejaksaan, karena karena kewenangan tersebut seakan-akan mengambil alih tugas Polri sebagai penyidik tindak pidana, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Sehingga kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan atau sebagai penyidik selain tugas utamanya adalah penuntut umum dipertegas dan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta berbagai keputusan dan surat-surat edaran.

Adapun kewenangan jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus korupsi, diatur, ditentukan dan dapat dilihat seperti apa kewenangan yang diberikan itu dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dan sebagainya, yaitu sebagai berikut :

“Kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan dipertegas dalam KUHAP, di mana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana, dalam perkara tindak pidana khusus, yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut.”²¹

Dalam Pasal 284 (2) ketentuan peralihan KUHAP berbunyi “dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”²²

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada, antara lain: Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang darurat Nomor 7 Tahun 1955) dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1977).²³

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi “penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik,

²¹ Muhammad Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm.22

²² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, SinarGrafika, 2012, hlm 368

²³ ibid

jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁴

Pasal 30 (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam tugas dan wewenangnya berbunyi “di bidang pidana kejaksaan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”²⁵

Dengan penjelasannya bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁶

Penegasan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI “kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 ayat (2) Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibebankan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Jaksa”.²⁷

Pasal 8 ayat (2), (3), (4), Pasal 9 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁸

Pasal 8 ayat (2) berbunyi “dalam Melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.”

Pasal 8 ayat (3) berbunyi “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁶ Penjelasan Pasal 30 Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁸ Ahmad Harmaen, *Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Mataram, 2013, hlm 7.

diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Pasal 8 ayat (4) berbunyi “ Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.²⁹

Dengan catatan bahwa pengambilalihan penyidikan dan penuntutan harus dengan alasan-alasan tertentu.

Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan: “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.” Dan ayat (5) berbunyi: “Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.³⁰

Selanjutnya, kewenangan jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi, ditentukan dan ditegaskan, sebagai berikut :

Peraturan Presiden RI Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 21 Januari 2011. Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 38 tahun 2010, menyebutkan:

- 1) Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang tindak pidana korupsi.
- 2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkaratindak pidana khusus serta tindak pidana lainnya”.³¹

Tap MPR RI No. XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas, dari KKN. Jo. Intruksi Presiden No. 30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN, yang berisi antara lain: Presiden mengintruksikan kepada Jaksa Agung untuk: Pertama segera mengambil tindakan proaktif, efektif, dan efisien dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme guna memperlancar dan

²⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁰ Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³¹ Undang – undang Kejaksaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, dst.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang berisi antara lain Kewenangan Jaksa sebagai penyidik tercantum dalam Pasal 1,12,17,18, 20,20,21 dan 22 beserta penjelasannya.³²

Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dimana dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksa tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan telah kerja Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan Kejaksaan mewakili kepentingan dari negara atau pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus.³³

Instruksi Presiden RI No. 15 tahun 1983 dan Keppres RI No. 15 Tahun 1991 yang pada pokoknya ditentukan bahwa dalam pedoman pelaksanaan pengawasan, Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen/Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan setelah menerima laporan, melakukan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus, seperti korupsi.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi No. R-124/F/Fpk.1/7/1995 tanggal 24 Juli 1995 dalam angka 2 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1604/K/Pid/1990 tanggal 10 November 1994 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah ditolak Majelis Hakim dengan alasan bahwa berkas perkara tidak lengkap, oleh karena perkaranya disidik Penyidik Umum/Polri dan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang terakhir diubah dengan Keppres No. 86 Tahun 1999 pada Bab II Bagian Pertama Pasal 4 angka 6 adanya jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang pada Pasal 22 angka 3 Keppres 86 Tahun 1999 membawahi Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEPJA-035/J.A/3/1992 tanggal 22 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian diubah dengan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEPJA-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999, dan diubah kembali dengan keputusan Jaksa RI No. KEPJA-558/J.A/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 pada Bab XVIII Bagian Pertama Pasal 569 tentang Kejaksaan Negeri yang dalam Pasal 573 angka 6 Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi adalah Asisten Tindak Pidana Khusus yang terdiri dari Seksi Tindak Pidana Korupsi (Pasal 627 ayat (1) angka 2). Untuk tingkat Kejaksaan Negeri yang

³² Ibid

³³ Ibid

tergolong Tipe A Pasal 692 ayat (1) angka 5 salah satu bagian adalah Seksi Tindak Pidana Khusus dan berdasarkan Pasal 708 ayat (1) angka 2, salah satu sukseksi Tindak Pidana Korupsi dan pada Kejaksaan Negeri Tipe B berdasarkan Pasal 718 ayat (1) angka 5 adalah Seksi Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 27 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. (catatan: pasal tersebut dicabut dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Surat Edaran Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi, isinya antara lain:

- Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejaksaan negeri dengan nilai kerugian negara Rp.5 milyar kebawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri.
- Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/perekonomian negara diatas Rp.5 milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala kejaksaan tinggi.
- Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.³⁴
- Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-002/F/Fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyelidikan/penyidikan, terdiri dari 55 orang, terbagi dalam: Sektor perbankan dan keuangan, Sektor pengadaan barang dan jasa I dan II, Sektor pelayanan umum dan sektor lainnya.

Tugas utamanya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendali direktur penyidikan.

Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Kep-015/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) Divisi Penyelidikan terdiri dari 24 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh direktur penyidikan.

Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-016/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyidikan terdiri dari 60

³⁴ Ahmad Harmaen, Op.Cit

orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dengan pengendalian oleh direktur penyidikan.³⁵

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada intruksi yang kedelapan menentukan:

“Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.”³⁶

Dengan adanya kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam menjalankan tindakan penindakan, sehingga diperlukannya kepastian hukum bagi institusi kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya, sesuai yang dituangkan oleh Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam Pasal 17 menyebutkan: JAM PIDSUS mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.³⁷

Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan serta surat edaran yang menjadi dasar kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus korupsi sudah jelas ketentuan seperti apa kewenangan dan pengaturannya.

D. KESIMPULAN

Lembaga kejaksaan dalam menjalankan kewenangan dilandasi dengan kepastian hukum sebagai penyidik, selain dari tugas utamanya adalah melakukan penuntutan atau penuntut umum. Wewenang yang diberikan undang-undang terhadap jaksa untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana yang bersifat khusus yang salah satunya adalah kasus korupsi. Kewenangan jaksa sebagai penyidik itu seperti pada aturan-aturan hukum yang mengatur ketentuan tersebut antara lain dalam Pasal 284 (2) KUHAP, Pasal 30 (d) UU No. 16 tahun 2004, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 9 huruf f UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saran

Kewenangan yang menentukan bahwa Kejaksaan dapat menyidik tindak pidana khusus yaitu korupsi, kiranya tetap dipertahankan serta lebih diperluas, diperjelas dan

³⁵ Ibid

³⁶ Op.cit

³⁷ <http://wijatobone.blogdetik.com/2008/12/25/prosedurpenanganan-perkara-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 15 Juli 2021.

dipertegas, agar tidak terjadi ambiguitas dan multi tafsir pemahaman serta tidak terjadi tumpah tindih wewenang penyidikan baik bagi Kejaksaan, Kepolisian dan KPK sehingga proses penyelesaian tindak pidana korupsi akan cepat dan benar. Karena proses penyidikan merupakan hal yang penting untuk menentukan tindak pidana yang terjadi, pelakunya serta dakwaan apa yang akan diberikan dan sanksi hukumnya.

REFERENSI:

A. Buku

- Ahmad, Muliadi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis*, Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J. Van. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bayu, Dimas Jarot. (2019). "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Tujuh peringkat", dimuat dalam <https://katadata.co.id/berita/2019/01/29>.
- Cst Kansil, Christine; S.T Kansil; Engeliën R; Palandeng; dan Godlieb N Mamahit, (2009). *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dellyana, Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Hartanti, Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasil Penyadapan KPK sebagai alat bukti dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik", dimuat dalam [http:// repository.usu.ac.id /bitstream/handle /123456789/25802/Chapter%201.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25802/Chapter%201.pdf),
- Indrayana, Denny. (2008). *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor"* , Kompas, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2017.
- Kristian; dan Gunawan, Yopi. (2013). *Sekelumit tentang penyadapan dalam hukum positif di Indonesia*, PT. Nuansa Aulia, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muliadi, Ahmad. (2014). *Buku Panduan Penulisan Disertasi dan Tesis*, Universitas Jayabaya, Jakarta.

- Nugroho, Sasongko Adi. Analisis Kedudukan dan kekuatan Pembuktian digital evidence dalam pembuktian perkara korupsi, dimuat dalam file//C:/Users/user/Downloads /analisis%20kedudukan %20(1).pdf.
- Nurdjana, I.G.M. (2010). *"Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Otto, Jan Michiel. (2006). dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Sekarsari, Rezky Mahayu. (2018). Legalitas Alat bukti Elektronik hasil Penyiapan dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum, *Jurist –Diction* Vol. 1 No.2, November 2018.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1983). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. (2002). *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widodo T. Novianto Widodo Tresno Novianto. (2007). "Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia " *Jurnal Yustisia* Edisi nomor 70 Januari–April 2007, FH UNS, Surakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.